

**MAHAR PERKAWINAN MASYARAKAT ETNIK ACEH DI
KOTA LANGSA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT**



Oleh:

**RASYIDAH
NIM: 5022017025**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasyidah
NIM : 5022017025
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 6 Januari 2021
Saya yang menyatakan,



Rasyidah
NIM: 5022017025



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : MAHAR PERKAWINAN MASYARAKAT ETNIK
ACEH DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
ADAT

Nama : Rasyidah

NIM : 5022017025

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 28 Januari 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum.

Langsa, 28 Januari 2021
Direktur,

Dr. Zulkarnaini, M.A.

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Mahar Perkawinan Masyarakat Etnik Aceh Di Kota
Langsa Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan
Hukum Adat

Nama : Rasyidah

NIM : 5022017025

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Mursyidin, AR, S.Ag.MA

Sekretaris : Sitti Suryani, Lc. M.A.

Penguji I : Dr. H. Zulkarnaini, M.A.

Penguji II : Dr. Zulkarnain, M.A.

Penguji III : Dr. Zulfikar, M.A.



(
(
(
(
(


Diuji di Langsa pada tanggal 28 Januari 2021

Pukul : 09.30 ^{s/d} 12.30 WIB

Hasil/Nilai : A-

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian.*

* Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
Jam : 09.30 - 12.30 WIB
Tempat : Aula Pasca Sarjana IAIN Cot Kala Langsa

Telah dilaksanakan Ujian Tesis

Judul : Mahar Perkawinan Masyarakat Etnik Aceh
Di Kota Langsa Perspektif Kompilasi
: Hukum Islam Dan Hukum Adat
Oleh : Rasyidah
NIM. : 5022017025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan Hasil

1. Disetujui
2. Disetujui dengan perbaikan / penyempurnaan
3. Tidak disetujui atau mengulang

Perbaikan / penyempurnaan yang harus dilakukan adalah :
(kalau diperlukan dapat ditulis di lembar terpisah)

Penguji

1. Dr. H. Zulkarnaini, M.A.
2. Dr. Zulkarnain, M.A
3. Dr. Zulfikar, M.A.
4. Sitti Suryani, Lc. M.A.

Ketua Sidang

(Dr. Mursyidin, AR, S.Ag.MA)

Langsa, 28 Januari 2021
Mengetahui
Ketua Program Studi,


Dr. Zulkarnain, M.A

Catatan : dibuat rangkap 4

1. Direktur PPs IAIN Langsa
2. Ketua Program Studi
3. Dosen-dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Tesis Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Magister Hukum

Di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:


**Rasyidah
NIM: 5022017025**

Tanggal Ujian : 28 Januari 2021

Periode Wisuda :

Disetujui oleh :

1. **Dr. Mursyidin, AR, S.Ag.MA**
NIP. 19700205 199905 1 003
2. **Dr. H. Zulkarnaini, M.A.**
NIP. 19670511 199002 1 001
3. **Dr. Zulfikar, M.A.**
NIP. 19720909 199905 1 001
4. **Dr. Zulkarnain, M.A.**
NIP. 19670719 201411 1 003
5. **Sitti Suryani, Lc. M.A.**
NIP. 19730821 201101 2 001

()
()
()
()
()

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. H. Zulkarnaini, M.A.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MAHAR PERKAWINAN MASYARAKAT ETNIK ACEH DI KOTA
LANGSA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rasyidah


NIM : 5022017025

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,


Dr. Mursyidin, S.Ag.,M.A.

Langsa, 6 Januari 2021
Pembimbing II,


Dr. Mohd. Nasir, M.A

ABSTRAK

Rasyidah, NIM. 5022017025, Mahar Perkawinan Masyarakat Etnik Aceh Di Kota Langsa Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Megister IAIN Langsa

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 31 menyebutkan, “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Penetapan mahar perkawinan di Kota Langsa sangat tinggi karena tidak hanya mahar tetapi juga ada tanggungan lain seperti “isi kamar dan “uang hangus” sebagai persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin laki-laki dan itu merupakan keputusan adat. Persyaratan tersebut menjadi beban bagi sebagian calon pengantin laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan di Kota Langsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa. Untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian. Dan juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Mahar perkawinan di masyarakat etnik Aceh di Kota Langsa ditetapkan mahar dalam adat perkawinan Aceh dalam hitungan mayam emas (3,33gram/mayam) dan penetapan jumlahnya ditentukan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan mulai dari 2 mayam emas bagi kalangan keluarga kelas bawah sampai 100 mayam bagi kalangan keluarga kelas atas. Mahar dianggap sebagai penghargaan untuk pengantin perempuan dan sangat menentukan status pengantin di masyarakat. Semakin tinggi nilai mayam yang dikeluarkan, maka semakin tinggi strata sosial dan ekonomi pengantin. Penetapan mahar dalam perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum Islam yaitu ditetapkan sebagai pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang disepakati oleh para pihak tanpa ada tanggungan lain. Sedangkan penetapan mahar dalam perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum adat yaitu sebagai syarat sah perkawinan yang ditetapkan oleh tokoh adat berdasarkan kebiasaan suatu daerah dan juga disertai tanggungan lainnya.

Dari hasil penelitian dapat disarankan kepada pasangan yang ingin yang hendak menikah untuk membuat kesepakatan bersama dalam penetapan mahar. Kepada pihak keluarga untuk mengutamakan musyawarah atau bersepakat dalam menetapkan jumlah mahar agar tidak menjadi beban salah satu pihak.

Kata Kunci : *Mahar Perkawinan, Etnik Aceh, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat*

مستخلص البحث

موضوع الرسالة : المهر في المجمع الآتشيية في مدينة لانجسا ، في نظر تجميع الشريعة الإسلامية والقانون العرفي.

اسم الطالبة : رشيدة / 5022017025

: المشرف الأول

: المشرف الثاني

كلمات المفاتيح : المهر، آتشييه، تجميع الشريعة الإسلامية والقانون العرفي

في الفصل المادة ٣٠ من مجموعة الشريعة الإسلامية على أن "العريس يلتزم بدفع مهر للعروس التي تتفق على مقدارها وشكلها ونوعها بينهما". وفي الفصل المادة ٣١ على أن "تحديد المهر يقوم على البسيطة والملاءمة التي ترغب بها التعاليم الإسلامية". إن تحديد المهر للزواج في مدينة لانجسا مرتفع للغاية لأنه ليس المهر فحسب بل المسؤولية الأخرى مثل محتويات الغرفة والنقود التي يجب أن يستوفها العريس الذي قرره القانون العرفي. هذا الشرط هو عبء على بعض العرسان الذين يرغبون في عقد الزواج في مدينة لانجسا.

هذه الدراسة تهدف إلى تحديد المهر للآتشييين في مدينة لانجسا. لمعرفة تحديد المهر للآتشييه في مدينة لانجسا في نظر تجميع الشريعة الإسلامية والقانون العرفي. يستخدم هذا البحث دراسة قانونية تجريبية تتكون من بحث ميداني الذي يقوم على المقابلة الشخصية التي تتعلق بموضوع البحث وأيضاً البحث المكتبي (Library Research) ، وهو البحث يحاول استكشاف النظريات التي تطورت في مجالات العلوم ذات الصلة.

نتائج البحث تبين أن المهر في المجتمع آتشييه في مدينة لانجسا تم تحديده على أنه المهر في العرف وهو الذهب (٣.٣٣ جرام / مايام). كان تحديد المهر على

حسب خلفية العائلة للعريس، بدءًا من ٢ مايا م ذهبي للعائلة الطبقة الأدنى إلى ١٠٠ مايا م ذهبي للعائلة الطبقة العليا، و يعتبر أن المهر تعظيما للعروس ويحدد إلى حد كبير مكانها في المجتمع. كلما ارتفعت قيمة إصدار الذهب، ارتفعت الطبقات الاجتماعية والاقتصادية للعروس والعريس. إن تحديد المهر في المجتمع أتشيه في نظر الشريعة الإسلامية كهدية واجبة من الزوج للزوجة بناءً على البساطة والملاءمة التي يتفق عليها بينهما دون أي مسؤولية أخرى. وأما تحديد المهر في نظر القانون العرفي فهو يحدده الزعماء التقليديون على أساس العرف المنطقي وأيضًا مسؤولية أخرى.

من نتائج البحث، يمكن اقتراحات للأزواج الراغبين في الزواج أن يكون الإتفاق بيها في تحديد المهر. و إلى الأسرة أن تقدم المشاورة على تحديد مبلغ من المهر حتى لا يصبح عبئًا بين الطرفين.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah pertama-tama dan yang paling utama puji beserta syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT sang khalik yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“Mahar Perkawinan Masyarakat Etnik Aceh Di Kota Langsa Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat”**.

Sholawat beriring salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, dimana Rasulullah SAW seorang tokoh reformis dan reformasi Islam yang mana nilai-nilai keislaman itu dapat kita nikmati hingga saat ini.

Karya tulis ilmiah ini dibuat merupakan salah-satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada program studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam di PPs IAIN Langsa Provinsi Aceh. Tentunya dalam proses penyelesaian tesis ini banyak pihak-pihak yang terlibat didalamnya oleh sebab itu penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil demi terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah mendidik dan merawat serta mendo'akan penulis dalam setiap do'anya.
2. Teristimewa buat keluarga dan kerabat terdekat yang tidak henti-hentinya memberikan support dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.

3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa
4. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Direktur PPs IAIN Langsa yang telah meluangkan waktunya demi terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Dr. Tgk. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Prodi PPs IAIN Langsa yang bertanggung jawab penuh atas proses belajar mengajar Prodi HKI.
6. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
7. Teman teman seperjuangan di PPs IAIN Langsa khususnya prodi HKI unit 1 yang telah member spirit tersendiri bagi penulis dalam memacu penyelesaian tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik tenaga maupun pikiran demi terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis mohon ampun atas segala kekhilapan yang ada dalam penyelesaian tesis ini dan permohonan maaf penulis pribadi kepada semua pihak apabila ada hal-hal yang tidak baik terjadi selama proses penyelesaian tesis ini dan selanjutnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang terkait terutama untuk penulis sendiri.

Langsa, 6 Januari 2021
Penulis,

RASYIDAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BABII PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN ETNIK ACEH DI KOTA LANGSA.....	25
A. Pengertian Perkawinan	25
B. Pengertian Mahar.....	34
C. Gambaran Umum Kota Langsa	38
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Mahar Perkawinan Etnik Aceh di Kota Langsa.....	45
E. Penetapan Mahar dalam Perkawinan Etnik Aceh di Kota Langsa.....	50
BABIII PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN ETNIK ACEH DI KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	58
A. Kewajiban Pemberian Mahar dalam Hukum Islam.....	58
B. Ketentuan Penetapan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam	64
C. Penetapan Mahar Perkawinan Etnik Aceh di Kota Langsa dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	77
BAB IV PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN ETNIK ACEH DI KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT	80
A. Hukum Adat Aceh.....	80
B. Perkawinan dalam Adat Aceh	84

C. Penetapan Mahar Perkawinan Etnik Aceh di Kota Langsa dalam Perspektif Hukum	
Adat.....	90
BAB V	
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam menundukkan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Kualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri selain, lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap istri.¹

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar pernikahan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.²

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Allah SWT berfirman yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 123-124.

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. Abdurrahman dan A. Harits Abdulah, (Semarang: CV.Asy.Syifa', 1990), h. 385.

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa: 4).”³

Berdasarkan ayat di atas, maka mahar wajib diberikan kepada istri sebagaimana dari kata mahar itu sendiri yang berarti segala sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang berupa harta dapat dimanfaatkan secara syara’ dan dapat dibelanjakan oleh perempuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu penghormatan kepadanya. Bahkan seandainya perkawinan itu berakhir dengan perceraian, mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus *khulu’* dimana perceraian itu terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan semua, bagi mahar yang telah dibayarkan kepadanya.⁴

Dalam perundang-undangan Indonesia, masalah mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada bab ke-5 tentang mahar, yaitu pasal 30-38. Masalah mahar juga disinggung dalam bab ke-1 dalam ketentuan umum, pasal 1d. Isi dari pasal ini adalah definisi mahar. Ketika pembahasan rukun nikah pada bab ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan ditegaskan bahwa mahar tidak menjadi rukun nikah atau perkawinan. Kemudian ditetapkan asas mahar

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Karya Agung, 2006), h. 328.

⁴ Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1992), h. 64.

adalah sederhana dan mudah. Selanjutnya ditegaskan pula kepemilikan mahar adalah menjadi hak milik istri.⁵

Di Aceh, mahar yang diberikan kepada calon istri biasanya diberikan dalam bentuk emas. Pada masyarakat Aceh istilah mahar disebut dengan mayam. Mayam adalah merujuk kepada semacam takaran emas yang berlaku di masyarakat Aceh. Jika dikonversikan dengan gram, satu mayam diperkirakan bernilai sekitar 3,33 gram. Jadi, seumpama emas per gramnya dinilai sebesar Rp 585.000,00 maka satu Mayam adalah sekitar Rp 1.950.000,00.⁶

Mahar (mayam) merupakan salah satu elemen penting dalam masyarakat Aceh dimana agama dan adat berperan didalamnya. Dalam tradisi masyarakat Aceh, tinggi rendahnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

Pertama; Faktor keturunan, bagi masyarakat Aceh keturunan merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan tinggi rendahnya jumlah mahar. Keturunan yang ada di Aceh dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu; keturunan bangsawan (seperti; Tuanku, Cut, dan Ampon, dan keturunan yang masih dianggap berhubungan dengan keluarga Nabi (Sayed dan Syarifah). Maka dalam tradisi masyarakat Aceh mahar dari keturunan tersebut secara otomatis berbeda. *Kedua*; Faktor kondisi keluarga, keluarga dengan latar belakang yang bercukupan dan kaya maka nilai mahar yang diperoleh akan tinggi.⁷

⁵ *Ibid*, h. 285.

⁶ <https://www.suduthukum.com/2016/04/jinamee-mahar-dalam-masyarakat-aceh.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019.

⁷ <https://www.suduthukum.com/2016/04/jinamee-mahar-dalam-masyarakat-aceh.html>, diakses pada tanggal 5 oktober 2019.

Ketiga; Status sosial, seorang wanita suku Aceh yang memiliki status sosial yang baik di masyarakat maka mahar yang akan didapatkannya juga tinggi. Budayawan Aceh juga menyebutkan bahwa status sosial seseorang dalam mencari jodoh juga menjadi pertimbangan penting untuk melamar seorang gadis. Orangtua dari pihak laki-laki akan memilih calon menantu yang didasarkan pada garis keturunan wanita dan status sosialnya dalam masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan menantu dari keturunan yang baik. Biasanya wanita yang berasal dari keluarga baik didasarkan pada keluarga yang taat beribadah. *Keempat*; Faktor pendidikan, ketika wanita tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang bagus maka nilai mahar yang akan diperolehnya juga semakin tinggi.

Faktor-faktor tersebut difokuskan kepada wanita, semakin tinggi faktor keturunan, kondisi keluarga, status sosial, dan pendidikan maka jumlah mahar yang akan diperoleh seorang wanita suku Aceh juga akan semakin tinggi. Biasanya jumlah mahar ditetapkan kira-kira 50 gram sampai 100 gram emas lebih.⁸

Jumlah mahar di Aceh dimulai dari tiga hingga 30 mayam. Biasanya penentuan mahar sangat tergantung dari asal gadis tersebut. Beda daerah beda pula adat dan budayanya. Adat di Aceh Besar tentu berbeda dengan di Aceh Utara. Aceh Barat juga punya budaya yang berbeda dengan Aceh Tengah. Di Aceh ada 23 Kabupaten kota yang masing-masing memiliki adat yang masih di

⁸ <https://www.suduthukum.com/2016/04/jinamee-mahar-dalam-masyarakat-aceh.html>, diakses pada tanggal 5 oktober 2019.

junjung tinggi. Selain itu terkadang tingkat pendidikan, pekerjaan serta tingkat ekonomi keluarga kerap menjadi indikator dalam penentuan besaran mahar.⁹

Mahar adalah hukum yang keberadaannya wajib ada. Namun, bentuk dan jumlahnya merupakan adat. Dengan demikian, menjadi wajar jika mahar di suatu daerah berbeda dengan daerah lain, di wilayah Aceh Blahdeh Seulawah, jumlah mahar belasan mayam bahkan ada yang mencapai hingga dua puluh mayam ke atas. Sebaliknya, Aceh Blahdeh Geurutee, sepuluh mayam sudah dianggap banyak, sehingga ada kampung disana yang menetapkan mas kawin cukup tiga mayam.¹⁰ Kabupaten Bireun, mahar di Bireun bisa berkisar antara 15 hingga 20 mayam.¹¹ Sedangkan Kabupaten Aceh Timur mahar bekisar 5 sampai 20 mayam.¹² Kabupaten Pidie Jaya membawa pengaruh negatif, tingginya jumlah mahar menyebabkan angka pernikahan semakin menurun.¹³ Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah dan nilai mahar yang tinggi.¹⁴

Menurut Siti Jamaliah, penetapan mahar perkawinan di Kota Langsa tidak jauh berbeda dengan di Kabupaten Aceh Tamiang, bukan dalam hal jumlah mahar tetapi ada tanggungan lain yang diwajibkan bagi calon pengantin laki-laki.

⁹ <http://www.netralnews.com/news/rsn/read/85272/berapa-mahar-menikahi-gadis-aceh>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2019.

¹⁰ Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Mahar Dalam Adat Aceh, <http://aceh.tribunnews.com/2011/10/30/mahar-dalam-adat-aceh>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2019.

¹¹ <http://mediaindonesia.com/read/detail/173461-mahar-pernikahan-aceh-dan-muruah-keluarga>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2019.

¹² Siti Aminah, *Persepsi Masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak Kota Tentang Mahalnya Mahar Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah, (Langsa: IAIN Langsa, 2015).

¹³ Maisura, *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasa Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

¹⁴ Siti Fadhilah, *Makna Mahar Dalam Perkawinan Etnik Aceh Tamiang Di Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*, Skripsi Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial, (Medan: Universitas Negeri Medan, 2016).

Tanggungan selain mahar yang dimaksud yaitu berbentuk “isi kamar” dan “uang hangus”. Istilah “isi kamar” ini dimaksudkan adalah penyediaan fasilitas kamar seperti tempat tidur, lemari dan meja rias. Istilah “uang hangus” yang dimaksudkan juga adalah uang yang akan digunakan untuk membantu acara pesta perkawinan di rumah calon pengantin perempuan. Tanggungan tersebut ditetapkan beserta jumlah mahar pada saat acara lamaran atau tunangan. Berbeda dengan daerah lain misalnya seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, tanggungan yang wajib disediakan bagi calon pengantin laki-laki hanyalah jumlah mahar, sedangkan segala bentuk tanggungan lain dibebankan dalam jumlah mahar tersebut.¹⁵

Menurut Zainuddin, penetapan mahar yang disertai tanggungan lain yang disebutkan dalam acara lamaran di Kota Langsa tersebut sudah menjadi keputusan adat yang berawal dari kebiasaan masyarakat Kota Langsa. Penetapan adat tersebut sudah seperti suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki jika ingin melaksanakan perkawinan dengan lancar. Persyaratan tersebut menjadi beban tersendiri bagi sebagian calon pengantin laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan di Kota Langsa. Padahal pada saat akad perkawinan yang disebutkan dalam lafal akad hanyalah jumlah mahar sebagai syarat perkawinan yang ditentukan dalam hukum islam.¹⁶

Sedangkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

¹⁵ Hj. Siti Jamaliah, Anggota MAA Kota Langsa, 24 Juli 2019.

¹⁶ H. Zainuddin, Tokoh Adat di Kota Langsa, 24 Juli 2019.

Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan, “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam” dan Pasal 32 dinyatakan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Mahar Perkawinan Masyarakat Etnik Aceh Di Kota Langsa Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Hukum Adat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Hukum Adat.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademis, selain itu juga dapat memberikan kontribusi aktif bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang fiqh munakahat.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi Mahasiswa dan sebagai motivasi bagi setiap pembacanya

2. Secara Praktis

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, agar menambah pemahaman serta wawasan bagi masyarakat mengenai mahar perkawinan masyarakat etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.
- b) Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai salah satu bahan rujukan atau solusi apabila terjadi sesuatu kasus yang sama dalam masyarakat nantinya, yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Penjelasan Istilah

Pada bagian ini akan dijelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan konsep yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini yang merupakan definisi operasional sebagai berikut:

- a) Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷
- b) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸
- c) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁹
- d) Etnik adalah bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya; etnis.²⁰
- e) Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan

¹⁷ Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 645.

²⁰ *Ibid*, h. 369.

karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.²¹

- f) Hukum Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat.²²

E. Kajian Terdahulu

Secara akademis, pembahasan tentang nikah bukan merupakan kajian yang baru. Penelitian tentang nikah siri juga telah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya, yaitu:

1. Nurul Hikmah, berjudul, Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara), di dalamnya membahas bahwa dalam Islam menetapkan adanya mahar apabila terjadi suatu pernikahan, sekalipun tidak ditentukan jumlahnya dan diserahkan sesuai kesepakatan mereka, yang penting mahar tersebut bermanfaat. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini field research (lapangan) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Bugis khususnya yang ada di Kelurahan Kalibaru waktu pernikahan berlangsung tidak berpengang lagi berdasarkan status sosial mempelai perempuan

²¹ <http://sanakyevan.blogspot.com/2012/03/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 14.00 wib

²² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), h. 1.

menurut adat Bugis, tetapi langsung menyebutkan wujud mahar (sompā) seperti sepetak sawah, seperangkat alat shalat, ataukah satu stel perhiasan dan lain sebagainya sesuai kesepakatan yang akan diberikan kepada calon isterinya pada saat ijab qabul. Masyarakat Suku Bugis tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya. Dalam Islam meringankan dan memudahkan mahar dan tidak berlebih-lebihan dalam memberi mahar. Pada dasarnya hukum mahar adalah wajib dan sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan atau persetujuan isteri, sehingga tidak ada nash yang mengatur secara pasti tentang ukuran mahar atau jumlah mahar, mahar itu berbentuk materi dan bukan materi karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menikah seseorang dengan maskawin hanya hafalan al-Quran.²³

2. Imam Ashari, yang berjudul *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, di dalamnya membahas bahwa mahar adat adalah sesuatu yang berbeda dengan mahar menurut agama Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Desa Penengahan. Mahar adat dalam masyarakat Desa Penengahan adalah sebidang tanah yang tidak bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang. Mahar adat ini adalah suatu kewajiban bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Apabila ini tidak terpenuhi maka perkawinan akan mengakibatkan kegagalan. Metode

²³ Nurul Hikmah, *Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Diakses melalui situs:<http://id.wikipedia.org/wiki/penetapan-mahar>, pada tanggal 12 Januari 2020.

Penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dan pernikahan masyarakat adalah sebuah inti kebudayaan, di mana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya, karena tanah merupakan simbol yang memiliki makna, di mana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Desa Penengahan dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut. Makna mahar adat dalam perkawinan di Desa Penengahan merupakan inti dari kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Desa Penengahan dalam hal perkawinan, hal ini dikarenakan dalam perkawinan di Desa Penengahan, calon suami harus dapat memberikan mahar adat berupa tanah dan uang panai' kepada calon isteri pada saat akan menikahi seorang perempuan. Semua itu sudah diatur dalam adat Desa Penengahan tepatnya pada adat perkawinan. Hal ini di karenakan masyarakat Desa Penengahan masih memegang erat kebudayaan dan adat istiadat yang mereka yakini itu warisan nenek moyang mereka serta meyakini bahwa dengan sebidang tanah itu kehidupan dalam berumah tangga mereka akan menjadi lebih baik.²⁴

²⁴ Imam Ashari, Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016), di akses melalui situs: <http://www.repository.ipb.ac.id/handle/,perkawinan>, pada tanggal, 12 Januari 2020.

3. Alfaroby, berjudul Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun), di dalamnya membahas bahwa dalam hukum adat masyarakat Jambi berlandaskan hukum syarah, berdasarkan hukum syarah kitabullah dan sunnah Rasul adat itu tidak terpisahkan dengan hukum, oleh karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mahar dalam adat Jambi sama dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam apa yang disebut menurut adat sama dengan demikian, karena adat itu Bersendi (pondasi) pada syarak dan syarak Bersendi pada kitabullah, adat yang mengikuti agama bukan agama yang mengikuti adat dikarenakan adat dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Sampai saat ini pemahaman masyarakat Jambi khususnya di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mengenai Kujur Sebatang (Tombak) dan Keris Sebilah masih tetap dipergunakan dalam pernikahan karena itu salah satu demi kelanggengan bahtera rumah tangga. Sejarah adanya adat mahar itu sejak berdirinya Jambi, dan ada pula yang mengatakan semenjak Belanda memasuki wilayah Jambi, adat

tersebut sudah ada dan di berlakukan. Berbicara masalah adat istiadat/kebiasaan dengan artian adat yang bersendikan syarak, syarak bersendi pada kitabullah ini dengan arti kata (bahasa dusunnya) kata bahwasannya apabila kita sudah melandasakan pikiran, maka masuk pada niat, niat akan membuahakan rencana, rencana akan dilanjutkan dengan perbuatan. Dan itu lah adat istiadat adalah seperangkat nilai-nilai kaedah-kaedah, norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, telah dikenal dan dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat itu secara berulang-ulang dan terus menerus. Dan sampai saat ini adat tersebut mengenai adat kujur (tombak) sebatang keris sebilah tetap dipergunakan di karenakan sejak Jambi berdiri adat tersebut sudah diberlakukan oleh pemerintahan Jambi serta ketua adat sampai saat ini pun adat tersebut di pertahankan.²⁵

Dari keseluruhan kajian pustakaan telah ditelusuri, bahwa ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Di antara perbedaan tersebut adalah terletak pada judul, serta objek penelitian, namun secara khusus belum ada penelitian membahas tentang penetapan mahar pada masyarakat etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Adapun kesamaan penelitian sebelumnya menjadi rujukan terhadap peneliti untuk membahas penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini lebih menekankan pada

²⁵ Alfaroby, berjudul *Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Diakses melalui situs: <http://www.Mahar-dalam-adat,repository.ipb.ac.id/handle>, pada tanggal 12 Januari 2020.

Mahar Perkawinan Masyarakat Etnik Aceh Di Kota Langsa Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

F. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁶ Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu:

a. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,²⁷ melainkan merupakan kegiatan memperbaindangkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.²⁸

Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan

²⁶ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, (Jakarta: Refika Aditama Press, 2004), h. 21.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung : Melati, 2009), h. 131.

²⁸ Sunarjati Hartono, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 54.

peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

Yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).²⁹

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui dua hukum itu

²⁹ Jenny Barmawi, *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental Dan Hukum Inggris Amerika*, (Yogyakarta: pusaka kartin, 2009), h. 23.

perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut “*tertium comparatum*”.³⁰

b. Teori ‘Urf

Secara etimologi, ‘urf berarti “yang baik”. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan sebagai berikut:³¹

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: “Sesuatu yang dikerjakan dengan secara berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan dengan secara berulang ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan dengan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut masalah kepribadian, seperti kebiasaan orang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau persoalan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran yang baik dan yang buruk. Adat juga bisa muncul dari sebab yang alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh didaerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah didaerah tropis, dan di daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baligh dan kelambatan tanaman dalam berbuah.

Adapun ‘urf menurut ulama ushul fiqh adalah:

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

³⁰ Sunarjati Hartono, *Kapita Selektia Perbandingan Hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 55.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Logos, 2001), h. 137-138.

Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”.

Berdasarkan definisi ini, Musthafa ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman, Jordania), mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. suatu ‘urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu. Bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti mayoritas kebiasaan pada suatu masyarakat di daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga pada suatu perkawinan dapat diambil dari mas kawin yang diberikan oleh suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.³² Yang dibahas para ulama fiqh, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ adalah ‘urf bukan adat.

Secara garis besar, Alquran sebagai sumber hukum Islam mengelompokkan kandungannya menjadi tiga macam, yaitu (1) norma hukum akidah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dalam masalah keimanan dan ketaqwaan; (2) norma hukum akhlak yang mengatur hubungan sesama manusia dan makhluk lainnya dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara; dan (3) norma hukum syariah yang mengatur hubungan lahiriah antara sesama manusia dan makhluk lainnya serta alam

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Logos, 2001), h. 139.

sekitarnya.³³

Sebagai Rasul, Muhammad SAW memiliki peran dan fungsi untuk menyampaikan ajaran Islam, termasuk norma hukum Islam, dengan menjelaskan lebih lanjut dari apa yang tertuang dalam Alquran baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengukuhan terhadap hal-hal yang sudah ada. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW berperan dan berfungsi untuk menyampaikan dan mengembangkan norma-norma hukum Islam agar dapat sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.³⁴

Dalam konteks pengembangan relevansi dan akomodasi terhadap tradisi yang berkembang, maka *'urf* memiliki peran penting dalam pengembangan norma hukum Islam. Yang dalam bahasa ilmu usul fikih dikenal dengan *'urf*. Secara etimologis, *'urf* bermakna “hal yang baik”. Secara terminologis, *'urf* adalah tradisi mayoritas kaum baik dalam bentuk perkataan rasional atau tindakan empiris. Adapun dalil normatif *'urf* ini adalah firman Allah yang intinya memerintahkan untuk melakukan yang *al-ma'ruf* (Q.S. al-A'raf ayat 199).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Dalam sudut pandang keabsahannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama *'urf sah* yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam bentuk perkataan atau tindakan yang diakui oleh dalil-dalil normatif hukum Islam. *'Urf shahihah* mempunyai kedudukan hukum yang kuat, bahkan dapat

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 91.

³⁴ *Ibid*, h. 91.

dikukuhkan sebagai bagian integral dari penetapan hukum Islam sebagaimana kaidah: al- *'âdah al-muhakkamah* (tradisi dapat dikukuhkan menjadi ketentuan hukum Islam). Kedua *'urf fasid*, yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan tindakan yang dikenal dan diamalkan masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan norma hukum syara'.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Metode penelitian merupakan suatu tata cara, prosedur, jalan. Metode penelitian merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, menanggapi, menganalisa suatu masalah. Untuk menghasilkan suatu jawaban atau solusi dari masalah yang akan diteliti. Kemudian disusun dalam sebuah data ilmiah.³⁶

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian.³⁷ Dan juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah metode-metode, serta teknik penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.), h. 76-81.

³⁶ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 69.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 39.

dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.³⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁹

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat etnis Aceh di Kota Langsa. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Langsa. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Kota Langsa merupakan salah satu daerah dari provinsi Aceh yang menetapkan jumlah mahar yang tinggi khususnya bagi perempuan etnik Aceh di Kota Langsa yang ingin dinikahi. Adapun waktu penelitian ini dilakukan antara bulan Juli 2019 sampai Desember 2019.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 202.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 15

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang tersebut di atas adalah sumber data yang bersifat; a) sumber data primer, yakni pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. b) sumber data skunder, yakni sumber data yang digunakan untuk data-data yang dihimpun dari sumber data primer.⁴⁰

Data primer diperoleh dari responden yang terdiri dari:

- a) Penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Langsa.
- b) Tokoh Adat Gampong.
- c) Calon pengantin yang menikah di Kota Langsa.

Dan juga dari informan yang terdiri dari:

- a) Anggota Majelis Adat Aceh Kota Langsa
- b) Tokoh Agama

Data sekunder yaitu mahar perkawinan di masyarakat Aceh yaitu artikel Mushaf Al-Quran, dan buku-buku terkait dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi lapangan dengan observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan data primer. Observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

informasi primer dari informan dan juga bisa berinteraksi secara langsung. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui studi kepustakaan.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, dikumpulkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Analisa dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya kaedah (hukum). Setelah dianalisa maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.⁴¹

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulis tesis ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, penetapan mahar dalam perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa diuraikan tentang pengertian perkawinan, pengertian mahar, gambaran umum Kota Langsa, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dan penetapan mahar dalam perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa.

Bab III, penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif kompilasi hukum islam yang diuraikan tentang kewajiban pemberian mahar dalam hukum perkawinan, ketentuan penetapan mahar dalam kompilasi

⁴¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 255.

hukum Islam, dan penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV, penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif hukum adat, diuraikan tentang hukum adat Aceh, perkawinan dalam adat Aceh, dan penetapan mahar perkawinan adat Aceh dalam hukum adat.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan tesis ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan tesis ini.

BAB IV

PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN ETNIK ACEH DI KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

A. Hukum Adat Aceh

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.¹³³

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.¹³⁴

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹³⁵ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang

¹³³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 2.

¹³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1.

¹³⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 69 .

benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹³⁶

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga- warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola- pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-

¹³⁶ *Ibid*, h. 72.

sini mengandung unsur agama. Terminologi “Adat” dan “Hukum Adat” seringkali dicampur aduk dalam memberikan suatu pengertian padahal sesungguhnya keduanya adalah dua lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dll.

Menurut Soepomo dalam buku Mustari menyebutkan,

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi/ akibat hukum
6. Tidak tertulis.¹³⁷

Ciri-ciri dari hukum adat yaitu:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d. Tidak tertatur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.¹³⁸

¹³⁷ Mustari Suriyaman, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang*, (Makassar: Pelita Pustaka, 2010), h. 56.

¹³⁸ Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), h.

Macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara Republik Indonesia terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- 1) Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (*Patrilineal*), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
- 2) Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (*Matrilineal*), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
- 3) Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (*Parental*), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
- 4) Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (*Alternatif*) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.¹³⁹

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan berdasar lingkungan daerah (*teritorial*).¹⁴⁰ Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat.

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95.

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 95.

Melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.

Di dalam kehidupan masyarakat kita dapat menjumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

Bentuk masyarakat adat ini kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau swasta, atau di berbagai lapangan kehidupan sosial ekonomi yang lain. Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru.

B. Perkawinan dalam Adat Aceh

Hukum Adat perkawinan adalah aturan-aturan Hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, cara- cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda.

Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia, namun di sana-sini, di

berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat, karena undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, lain halnya bagi mereka yang belum menganut agama hanya berupa kepercayaan yang masih meyakini roh-roh dan dewa-dewa atau bisa disebut animisme ataupun dinamisme.

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami-istri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak .

Pada umumnya suatu perkawinan menurut Hukum adat di dahului dengan lamaran (ngelamar). Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi

lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki sudah diberikan *Panjer atau peningset (Jawa tengah dan Timur)*, tanda *kong narit (Aceh)*, *panyangcang (Jawa barat)*, dan *paweweh (Bali)*. Tetapi, ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu dengan laki-laki dan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama-sama atau *wegloophuwelijik (lampung)*.¹⁴¹

Tujuan lamaran ialah memberikan suatu tanda pengikat kepada pihak perempuan yang disebut *Panjer atau peningset (Jawa tengah dan Timur)*, tanda *kong narit (Aceh)*, *panyangcang (Jawa barat)*, dan *paweweh (Bali)*. Tetapi, ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu dengan laki-laki dan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama-sama atau *wegloophuwelijik (lampung)*. Tanda pengikat dimaksud diberikan kepada keluarga perempuan atau orangtua pihak perempuan atau kepada bakal istri.¹⁴²

Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah tidaklah sama, akan tetapi lazimnya adalah:

1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
2. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
3. Memberi kesempatan kedua pihak untuk lebih saling mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.¹⁴³

Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal berikut:

1. Kalau pembatalan dikehendaki kedua pihak yang timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
2. Kalau salah satu pihak tidak memenuhinya janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima,

¹⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Poligami: Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 106.

¹⁴² *Ibid*, h. 108.

¹⁴³ *Ibid*, h. 109.

sedangkan jika pihak yang lain tidak memenuhi janjinya, maka tanda pertunangan ini tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang dilakukan oleh kehendak dua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazimnya saling dikembalikan. Dalam hukum islam pertunangan tidak dikenal.¹⁴⁴

Seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara adat yang sangat unik. Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus kita jaga, karena dari situlah akan tercermin jati diri kita, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya sebuah negara.

Perkawinan tanpa lamaran biasanya terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah dikalangan masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis atau Makasar, dan Maluku. Didaerah tersebut walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat namun dibenarkan dengan catatan terdapat tata tertib cara penyelesaiannya.

Sistem perkawinan lari di bedakan atas “Kawin lari bersama” dan “kawin lari paksaan”. Perkawinan lari bersama adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis, cara melakukan berlarian tersebut yaitu si bujang sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah di tentukan melakukan lari bersama, atau si gadis secara diam-diam di ambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya.¹⁴⁵

Perkawinan lari paksaan yaitu perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, atau dengan paksaan, atau menggunakan kekerasan, tidak dengan persetujuan si gadis, dan tidak menurut tata tertib adat berlarian. sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 110.

¹⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 130.

terganggu kepada pihak Kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUHP sebagai dasar pengaduan.¹⁴⁶

Perkawinan dalam masyarakat Aceh merupakan suatu peristiwa yang dilaksanakan menurut adat, dan telah menjadi kelaziman dalam masyarakat. Upacara perkawinan di daerah ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan luar sejak berabad-abad yang lalu, namun begitu pengaruh luar itu telah diasimilasikan dengan budaya masyarakat setempat.

Dalam masyarakat Aceh terdapat kesatuan kekerabatan yang secara teknis disebut keluarga inti (batih), keluarga luas dan klen kecil. Bentuk keluarga inti masyarakat Aceh pada umumnya mempunyai kesamaan dari berbagai sub etnis. Adapun bentuk keluarga terdiri dari seorang suami, isteri dan anak – anak yang belum kawin.¹⁴⁷

Disamping keluarga lengkap, terdapat pula keluarga tidak lengkap. Seorang isteri berpisah dengan suaminya karena bercerai atau kematian. Pada keluarga seperti ini, isteri mempunyai kedudukan ganda yaitu sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Disamping adanya wujud keluarga inti, terdapat pula wujud keluarga luas, yaitu apabila salah satu anggota keluarga sudah menikah, ia akan pindah kedalam satu bilik (kamar), tetapi dalam rumah itu juga, dan masih dalam satu kesatuan ekonomi dengan keluarga senior. Dalam keluarga batih ayah dan ibu mempunyai peranan penting untuk mengasuh anak sampai dewasa. Peranan ini sudah menjadi tanggung jawab ayah dan ibu meliputi segala

¹⁴⁶ *Ibid*, h. 130.

¹⁴⁷ Alfian, *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 118.

kebutuhan keluarga seperti kebutuhan akan sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan.

Dalam masyarakat Aceh, perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan religius, dan dianggap sebagai suatu ibadah dalam menjalankan perintah Tuhan. Selain itu tidak hanya sebagai sarana untuk kebutuhan biologis, tetapi juga dalam rangka peningkatan status sosial. Suwondo, mengungkapkan bahwa perkawinan bagi masyarakat Aceh mempunyai tujuan dalam rangka meneruskan keturunan dan memenuhi hasrat seksual manusia.¹⁴⁸ Pendapat diatas dipertegas lagi oleh Alfian, antara tujuan memperoleh anak dan perbuatan seksual dalam perkawinan terdapat hubungan yang erat, terutama bagi kedudukan anak.¹⁴⁹

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa makna perkawinan bagi masyarakat Aceh adalah untuk meneruskan keturunan yang sah. Dalam perkawinan akan terbentuklah sebuah keluarga dimana akan terlihat bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap isteri dan anak-anak dan sebaliknya. Perkawinan juga dapat membina kasih sayang dan saling menghormati.

Dalam adat-istiadat orang Aceh, menentukan pasangan adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam tahapan perkawinan. Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil didalam menentukan pasangan hidup. Singkatnya, apabila lamaran diterima maka akan dilakukan acara pertunangan sekaligus antar tanda. Pada acara pertunangan ini juga akan dibicarakan tentang hari yang baik untuk melangsungkan hari resepsi perkawinan.

¹⁴⁸ Suwondo, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 2009, h. 40.

¹⁴⁹ Alfian, *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 118.

Sebelum upacara perkawinan, kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan adalah pengucapan ijab qabul atau akad nikah. Acara ini biasanya diadakan selesai sholat magrib atau pagi hari sebelum upacara perkawinan dimulai. Pada saat upacara perkawinan, pengantin pria akan diarak kerumah pengantin wanita sebagai simbol mengantarkan anak laki – laki untuk pindah ke rumah kerumah isterinya.

C. Penetapan Mahar Perkawinan Adat Aceh dalam Hukum Adat

Mahar adalah maskawin yang menjadi syarat pernikahan dalam masyarakat Muslim. Bentuk mahar cukup beragam mulai dari seperangkat alat salat, benda tertentu maupun perhiasan seperti emas. Emas lazim menjadi mahar dalam adat masyarakat Aceh. Dalam ketentuan adat masyarakat Aceh sudah lama menggunakan emas sebagai syarat kawin. Bukan hanya untuk kalangan atas, masyarakat kelas bawah juga menggunakan perhiasan itu untuk meminang kekasih hati.

Dalam pelaksanaan hukum adat masyarakat Aceh, penetapan jumlah mahar dan beban lainnya yang harus dipenuhi calon pengantin laki-laki tidak diputuskan sepihak. Seluruhnya merupakan hasil diskusi di keluarga melalui pihak ketiga. Atau bisa juga, jumlah mahar sudah disepakati bersama oleh kedua mempelai.

Bagi sebagian orang yang mampu dalam hal materi, penetapan mahar dan beban lainnya yang tinggi bukanlah suatu persoalan dikarenakan lebih mementingkan kesepakatan antar keluarga termasuk istrinya. Persoalan mahar

juga salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada calon pengantin perempuan. Selain itu, penetapan mahar yang tinggi dalam adat masyarakat Aceh juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga calon mempelai perempuan.

Dalam hukum adat Aceh pada dasarnya tidak ada ketentuan untuk menentukan berapa jumlah mahar untuk meminang gadis Aceh. Namun sebagian masyarakat percaya, jumlah mahar ditentukan dari berbagai sisi. Mulai dari paras, keturunan, pendidikan hingga status sosial. Jumlah mahar berupa emas juga berbeda di tiap kabupaten/kota di provinsi itu. Bahkan beberapa wilayah sudah memiliki patokan tersendiri. Namun, rata-rata dalam sebuah perkawinan masyarakat etnis Aceh, jumlah mahar yang diberikan berkisar 10 - 25 mayam emas.

Zainuddin menjelaskan perkara mahar di Aceh sudah tergolong tinggi sejak masa kerajaan Aceh ratusan tahun lalu. Mahar berupa emas digunakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pria terhadap muruah kaum wanita. Kenapa harus emas, emas itu dianjurkan pada masa kerajaan Aceh Darussalam, juga untuk menilai apakah seseorang serius untuk berkeluarga atau tidak. Sebagai mana perhiasan bagi wanita, emas memang menjadi mahar utama di dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi ada juga pinangan dengan mahar dalam bentuk lainnya. seperti seperangkat alat salat, hafalan surat dalam al-Quran bahkan sekadar tegukan air putih. Hal demikian juga tidak dilarang.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan H. Zainuddin, Tokoh Adat di Kota Langsa, 24 Juli 2019.

Menurut Siti Jamaliah, mahar sejatinya tidak boleh memberatkan termasuk bagi calon pengantin pria. Untuk itu, diperlukan adanya komunikasi antarkeluarga sebelum mahar ditentukan. Dalam adat Aceh, masyarakat mengenal sebutan ‘*selangke*’. *Selangke* merupakan perwakilan keluarga untuk membahas perihal mahar dan keperluan lain jelang pernikahan. Masing-masing keluarga menunjuk seorang yang dipercaya sebagai *selangke*. Orang terpilih ini akan menjadi negosiator maupun penghubung komunikasi antarkeluarga. Jika membicarakan mahar secara langsung, seakan tidak punya adab. Sehingga adat budaya di Aceh mengenal istilah *selangke* ini. Mereka menjadi jembatan penghubung. Melalui *selangke*, diketahui apa mahar yang akan digunakan. Jika emas, maka berapa jumlah mayam yang diminta maupun disanggupi. Dari musyawarah ini, diketahui berapa mahar yang diinginkan keluarga mempelai wanita dan bagaimana kemampuan keluarga pria. Dalam pelaksanaan penetapan mahar bagi masyarakat etnis Aceh ini cukup beragam. Mulai dari mempelai pria menginginkan mahar tinggi namun keluarga wanita hanya meminta mahar sedikit, atau bahkan sebaliknya. Peran *selangke* adalah menyepakati silang pendapat itu. Supaya jangan memberatkan salah satu pihak, artinya tidak memberatkan atau merugikan satu sama lain sehingga mahligai terlaksana dengan berakidah dan bermartabat.¹⁵¹

Pemahaman adat dan hukum perlu dicermati oleh setiap orang sehingga para orang tua tidak bersikeras mempertahankan anaknya untuk mahar yang tinggi dengan alasan menjaga “marwah”. Demikian juga para calon suami, jangan

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Hj. Siti Jamaliah, Anggota MAA Kota Langsa, 24 Juli 2019.

menjadikan mahar sebagai sesuatu hal yang menakutkan dan harus dihindari. Tetapi berusaha memusyawarahkan hal ini dengan keluarga pihak perempuan.

Dalam pernikahan adat Aceh, bukan hanya kedua keluarga yang dilibatkan. Seluruh pihak termasuk perangkat gampong atau desa juga diikuti. Dengan kata lain sebuah pernikahan bukan hanya urusan kedua keluarga, akan tetapi sudah membawa muruah antargampong atau desa. Situasi ini diyakini memiliki dampak positif bagi pasangan pengantin nantinya. Pernikahan adat barang tentu melibatkan tokoh agama di desa, hingga Kepala Desa atau Keuchik.

Menurut Siti Jamaliah, pengantin akan melihat betapa seriusnya perhelatan sebuah pernikahan. Menikah dengan adat membuat mereka berfikir dua kali jika ingin mengajukan cerai. Karena prosesnya lama. Apalagi jika mereka ingat bagaimana lelahnya mempersiapkan pesta, waktu pernikahan dan lainnya. Itu susah melibatkan semua pihak. Makanya dalam suatu pesta perkawinan harus dilakukan dengan adat. Tujuannya agar pernikahan mereka kekal abadi.¹⁵²

Perbandingan penetapan mahar perkawinan masyarakat etnik Aceh menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Penetapan Mahar Perkawinan	
	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Adat
1.	Pemberian wajib	Syarat sah perkawinan
2.	Kesederhanaan dan kemudahan	Kebiasaan suatu daerah
3.	Tidak ada tanggungan lain	Disertai tanggungan lain
4.	Ditetapkan oleh para pihak	Ditetapkan oleh tokoh adat

Sumber: hasil observasi penulis (diolah)

¹⁵² Hasil wawancara dengan Hj. Siti Jamaliah, Anggota MAA Kota Langsa, 24 Juli 2019.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar beserta tanggungan lain sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi beban yang menyulitkan calon pengantin laki-laki tersebut bertentangan dengan penetapan mahar yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar dalam perkawinan adat Aceh baik dalam perspektif hukum Islam maupun Hukum Adat didasarkan pada kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai agar tidak menjadi beban bagi salah satu pihak. Namun dalam praktiknya sebagian orang memaksakan penetapan mahar secara sepihak atas nama adat sehingga ada pihak yang terbebani dengannya dan terakhir berakibat pada batalnya pelaksanaan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa:

1. Mahar perkawinan di masyarakat etnik Aceh di Kota Langsa ditetapkan mahar dalam adat perkawinan Aceh dalam hitungan mayam emas (3,33gram/mayam) dan penetapan jumlahnya ditentukan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan mulai dari 2 mayam emas bagi kalangan keluarga kelas bawah sampai 100 mayam bagi kalangan keluarga kelas atas. Mahar dianggap sebagai penghargaan untuk pengantin perempuan dan sangat menentukan status pengantin di masyarakat. Semakin tinggi nilai mayam yang dikeluarkan, maka semakin tinggi strata sosial dan ekonomi pengantin.
2. Penetapan mahar dalam perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum Islam yaitu ditetapkan sebagai pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang disepakati oleh para pihak tanpa ada tanggungan lain. Sedangkan penetapan mahar dalam perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum adat yaitu sebagai syarat sah perkawinan yang ditetapkan oleh tokoh adat berdasarkan kebiasaan suatu daerah dan juga disertai tanggungan lainnya. Namun baik dalam perspektif hukum Islam maupun Hukum Adat penetapan mahar didasarkan pada

kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai agar tidak menjadi beban bagi salah satu pihak disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pasangan yang ingin yang hendak menikah untuk saling mempersiapkan diri serta membuat kesepakatan bersama terutama berkaitan dengan penetapan mahar.
2. Disarankan kepada pihak keluarga untuk mengutamakan musyawarah atau bersepakat dalam menetapkan jumlah mahar bagi anak perempuan yang hendak dinikahi serta menghindari unsur pemaksaan terhadap kewajiban mahar.
3. Disarankan kepada masyarakat Aceh untuk menjalankan adat perkawinan yang sesuai dengan hukum islam (syari'at) seperti mahar yang merupakan kewajiban untuk dipenuhi, namun bisa bersepakat mengenai jumlahnya.